


AKTA

Tgl. : 10 Desember 2010
Nomor : 07.-



NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : C.93 HT.03.01 TH. 2006
PERUMAHAN. GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1
JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK
TELP. : 021-87914132, FAX. : 021-87914132
E-MAIL : amastasiadau@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

.....
PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA
.....
.....

AMASTASIA DAU, SH

Notaris Kota Depok

Perum Griya Telaga Permai Blok C12 No. 1

Jl. Raya Bogor Km. 40.7

Cimanggis - Depok

Telp/Fax. 021.87914132

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA

Nomor : 07.-



-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Desember dua --
ribu sepuluh (10-12-2010), pukul 10.10 WIB (sepuluh --
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AMASTASIA DAU, Sarjana Hukum,**
Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini. -----

-Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada -----
tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tujuh (25-06-1977), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Propinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perum Premier Pavilion
Blok B/21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya-
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(N.I.K): 09.5207.250677.0569, berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk yang berlaku sampai dengan tanggal dua puluh
lima Juni dua ribu empat belas (25-06-2014); -----

-menurut keterangannya penghadap dalam hal ini ---
bertindak berdasarkan kuasa dan wewenang penuh ---
yang diberikan para pemegang saham, berdasarkan --
Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa **PT. HAMPARAN AGRO** -----
ALAMPERSADA, dari dan oleh karena itu bertindak --

untuk dan atas nama **PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA,**
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, dengan-

alamat kantor di The East Tower Lantai 23, Jalan -
Lingkar Mega Kuningan Kaling E.3.2 Nomor 1, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ---
Kotamadya Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan
perubahannya termuat dalam : -----

-akta pendirian tertanggal sebelas Desember dua -
ribu tujuh (11-12-2007) Nomor 23, yang dibuat --
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan ----
belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) Nomor
C-07338 HT.01.01-TH.2007, dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -
sepuluh Februari dua ribu sembilan (10-02-2009)-
Nomor 12, Tambahan Nomor 4214; -----

-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa, tertanggal dua puluh delapan Desember dua
ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 51, yang dibuat --
oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima-
dan dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ----
tertanggal lima belas Januari dua ribu delapan -
(15-01-2008) Nomor AHU-AH.01.10-1002; -----

-akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua -
puluh empat Juli dua ribu delapan (24-07-2008) -
Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan --
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --
tertanggal delapan belas September dua ribu ----
delapan (18-09-2008) Nomor -----
AHU-65890.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -----
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -----
tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu ----
sembilan (26-02-2009) Nomor AHU-AH.01.10-00957-
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal sepuluh Februari dua ribu ----
sembilan (10-02-2009) Nomor 12, Tambahan Nomor -
4215; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -----
tertanggal lima Agustus dua ribu sepuluh -----
(05-08-2010) Nomor 02, yang dibuat dihadapan ---
saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat --

dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam surat tertanggal tiga belas -----
Agustus dua ribu sepuluh (13-08-2010) Nomor ----
AHU-AH.01.10-20928; -----

-Selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**"; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ---
identitas yang diperlihatkan. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa suatu "Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. HAMPARAN** ---
AGRO ALAMPERSADA" (selanjutnya dalam akta ini disebut
dengan "**Keputusan Para Pemegang Saham**") telah dibuat,
diedarkan kepada serta ditandatangani pada tanggal --
lima belas November dua ribu sepuluh (15-11-2010) ---
oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :-

1. **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara-
Republik Indonesia, berkedudukan di Kotamadya ---
Jakarta Selatan, dengan alamat di The East Tower-
Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling --
E.3.2 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, selaku pemegang/pemilik ----
5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh ---
delapan) saham dalam Perseroan; -----

2. **Tuan ARIF RACHMAT**, Swasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Patra Kuningan 1 ---
Blok, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ---
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3174020107750002 selaku -----
pemegang/pemilik 12 (dua belas) saham dalam -----
Perseroan; -----

-Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut --
telah diwakili 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai -
nominal per saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

-Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut aslinya-
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang --
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat -
(4) Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham ---
Perseroan dapat juga mengambil keputusan-keputusan --
yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum -
yang sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham dengan ketentuan bahwa semua pemegang saham ---
menyetujui dan menandatangani usul dalam Keputusan --
Para Pemegang Saham tersebut. -----

-Bahwa keputusan yang diambil dengan cara yang -----
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham. -----

-Bahwa para pemegang saham telah diberitahu terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk memutuskan --- hal-hal yang diuraikan dalam Keputusan Para Pemegang-Saham Perseroan tersebut. -----

-Bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan ----- sehubungan dengan hasil Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta notaris, hal mana dilakukan penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa dalam - Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah diambil-keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut : -----

1. Menyetujui rencana penjualan 12 (dua belas) saham-

dalam Perseroan yang dimiliki oleh **Tuan ARIF** -----

RACHMAT kepada PT. AGRO MULTI PERSADA dengan harga yang wajar dan besarnya akan ditentukan oleh -----

Direksi Perseroan. -----

Sehingga dengan demikian setelah dilakukannya jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham - Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

- **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, tersebut, sejumlah ---

5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh --- delapan) saham; -----

- **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Kotamadya

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan ----- perubahannya termuat dalam: -----

-akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu ---
lima (18-07-2005) Nomor 30, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-
tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima-
(27-07-2005) Nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005; -

-akta tertanggal sebelas Agustus dua ribu lima-
(11-08-2005) Nomor 29, yang dibuat dihadapan -
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -
sembilan belas Agustus dua ribu lima -----
(19-08-2005) Nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005; -

-akta tertanggal dua puluh satu Desember dua --
ribu lima (21-12-2005) Nomor 27, yang dibuat -
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ---
telah diterima dan dicatat dalam Database ----
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat tertanggal dua puluh enam
Desember dua ribu lima (26-12-2005) Nomor -----
C-UM.02.01.18838; -----

-anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya --
dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas sebagaimana telah dimuat --
dalam akta tertanggal tujuh Mei dua ribu -----
delapan (07-05-2008) Nomor 9, yang dibuat -----
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Tangerang, yang telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-
Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua
ribu delapan (09-05-2008) Nomor -----
AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Komisaris -----
terakhir sebagaimana telah dimuat dalam akta -
tertanggal tiga puluh April dua ribu sepuluh -
(30-04-2010) Nomor 52, yang dibuat dihadapan -
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam-
Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal --
empat belas Juni dua ribu sepuluh (14-06-2010)

Nomor AHU-AH.01.10-14576, sejumlah 12 (dua ---
belas) saham. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham -----
tersebut dalam suatu akta notaris, menghadap ---
notaris, melakukan perbaikan-perbaikan yang ----
diperlukan sesuai dengan persyaratan ketentuan -
yang berlaku, meminta dan/atau memberikan segala
keterangan yang diperlukan dan/atau kepada -----
siapapun juga, menandatangani segala Akta, surat
dan dokumen lainnya, serta bilamana diperlukan -
membuat akta penegasan dihadapan notaris karena-
lewatnya waktu untuk memberitahukan perubahan --
tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia. Singkatnya Penerima-
Kuasa dapat melakukan segala tindakan yang -----
dianggap perlu dan penting oleh Direksi -----
Perseroan, khususnya yang berkenaan dengan -----
pelaksanaan Keputusan Para Pemegang Saham -----
tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan -
yang berlaku. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan -----
dinyatakan tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan
Para Pemegang Saham tersebut. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut -----
didas dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan--
tanda tangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang --

Saham tersebut diatas serta menjamin sepenuhnya ----
bahwa tidak ada akta(-akta) lain dari Perseroan -----
selain dari akta yang disebutkan dalam akta ini dan -
sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan -
dengan tegas membebaskan Notaris dihadapan mana akta-
ini dibuat, dari segala tuntutan hukum berupa apapun.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta -----
ditandatangani di Depok pada hari dan tanggal tersebut-
pada awal akta ini, serta dimulai pada pukul 10.10 WIB-
(sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) ---
dan diselesaikan pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat --
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nona MIA PUSPITA, lahir di Merak pada tanggal dua -
puluh delapan Februari seribu sembilan ratus -----
delapan puluh empat(28-02-1984), bertempat tinggal-
di Propinsi Banten, Kampung Sawah, Rukun Tetangga -
03, Rukun Warga 07, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan
Ciputat, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : 3219142008.3939279. -----

-untuk sementara berada di Depok; -----

2. Nona YULIA LEOLITA KOERNIASIH, lahir di Jakarta ---
pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan --
ratus delapan puluh tiga (21-07-1983), bertempat --
tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
Pondok Pinang, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,-

AMASTASIA DAU, SH
Notaris Kota Depok

Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ----

Kependudukan (N.I.K): 09.5305.610783.7039; -----

-untuk sementara berada di Depok; -----

-keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Notaris Kota Depok

17 DEC 2010

METERAI
TEMPEL

D3E6A4F304126153

6000

DJP

- AMASTASIA DAU, SH -